



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308  
e-mail : setda@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 485.1/2375.3**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor 042.05/8.9/1/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta;
  - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Asisten Administrasi Umum selaku Ketua Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Asisten Administrasi Umum tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tersedia dan diumumkan pada [www.surakarta.go.id](http://www.surakarta.go.id) dan [ppid.surakarta.go.id](http://ppid.surakarta.go.id) sebagai laman resmi Pemerintah Kota Surakarta.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi atas Daftar Informasi Publik dibantu oleh PPID Pembantu dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal. *20 Agustus 2018*

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
INSPEKTUR



UNTARA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2018

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

NO	KONTEN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	Biodata Elektronik PNS (Database)	UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dihormati hukuman disiplin	UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h PP No.53 Th.2010 tentang Disiplin PNS	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Identitas PNS yang	UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat

	mengajukan izin perceraian / perkawinan	Pasal 17 huruf h				rahasia
5	Daftar Penilaian Prestasi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i PP No. 46 Th. 2011 tentang Penilaian Prestasi PNS	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
6	Data Rekam Medik Pasien Poliklinik	UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	
7	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif dilingkungan kerja	
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Perpes Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres No. 54 tahun 2010	Selama proses pengadaan barang / jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature (Informasi apabila terbuka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena di peroleh penawaran harga yang wajar.	
9	Dokumen Penawaran Kontrak	UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Perpes Nomor 4 Tahun 2015	Selama proses pengadaan barang / jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	Dapat menjaga obyektifitas penilaian.	

		tentang perubahan ke empat atas perpres No.54 tahun 2010			
10	Lokasi Server	UU No. 11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE 30-37	Tidak Terbatas	Tindak criminal pengrusakan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
11	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE Pasal 1 angka 16	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
12	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPasal 17 huruf h UU No. 11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
13	Sistem Management Database	UU No. 14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h Perpes Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas perpres No.54 tahun 2010	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan komputer
14	Hasil : Pemeriksaan	UU No. 14 Th.2008 tentang	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan

regular	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	pengungkapan secara prematur	pelaksanaan kebijakan
Pemeriksaan Kasus	PP No.79 Th. 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan MenpanNo.PER/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Inter Pemerintahan		
Pemeriksaan Khusus	Peraturan Menpan. No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern		
Review laporan keuangan	Pemerintahan Pemandagri No.28 Th.2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lamp.I BAB		
Evaluasi atau pemantauan			

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA,  
INSPEKTUR



UNTARA